

### **BAB III**

#### **LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini akan menjelaskan tentang empat hal, *pertama* gambaran umum Kecamatan Medan Marelan, *kedua* demografi Kecamatan Medan Marelan, *ketiga* Kantor Wali Kota Medan, dan *keempat* Satpol PP Kecamatan Medan Marelan. Di dalam gambaran umum menerangkan tentang sejarah Kecamatan Medan Marelan, letak dan geografis, serta visi dan misi. Adapun di dalam demografi Kecamatan Medan Marelan disebutkan tiga hal, yaitu kependudukan, agama dan pendidikan. Sedangkan di dalam Pemerintah Kota Medan dijelaskan tentang Visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Sementara di dalam Satpol PP Kecamatan Medan Marelan dijelaskan tentang Visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kecamatan Medan Marelan**

Wilayah Marelan dulunya merupakan wilayah Kesultanan Deli yang dijadikan perkebunan dengan hak konsesi dari Sultan. Pada masa itu bukan hanya Belanda, banyak investor dari berbagai negara datang ke Deli untuk membuka perkebunan. Ada Amerika, Inggris, Jerman, Swiss, Prancis, Polandia, Ceko dan Belgia. Komoditas yang ditanam semula adalah tembakau, namun kemudian berkembang ke komoditas lain seperti karet, kopi, lada, pala, kelapa sawit, dan teh.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Medan\\_Marelan,\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Marelan,_Medan) (diakses pada 26 April 2024, pukul 20.30 WIB)

Kebun-kebun tersebut ada yang diberi nama dengan nama lokal dan ada pula dengan istilah asing. Nama-nama perkebunan ini banyak yang masih dipakai hingga saat ini. Salah satunya adalah perkebunan Maryland. Dirk A. Buiskool dalam artikel "*A plantation city on the east coast of Sumatera 1870 - 1942*" menyebutkan bahwa Maryland merupakan salah satu perkebunan disekitar Medan dengan nama Inggris. Maryland sendiri merupakan nama salah satu Negara Bagian Amerika Serikat yang dulunya merupakan koloni Inggris. Nama perkebunan Maryland atau Maryland Estate inilah yang akhirnya menjadi nama daerah Marelan.

Penggunaan Nama Marelan sebagai nama salah satu Kecamatan di Kota Medan dimulai pada tahun 1992, dimasa Walikota Medan dijabat H. Bachtiar Jafar. Pada saat itu dibentuk kecamatan Medan Marelan sebagai kecamatan baru. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992, yang ditetapkan tanggal 13 Juli 1992. Isinya mengatur tentang pembentukan 18 kecamatan di propinsi Sumatera Utara. Untuk kota Medan, kecamatan yang dibentuk adalah kecamatan Medan Marelan dan kecamatan Medan Perjuangan.

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 1992, wilayah Kecamatan Medan Marelan dibentuk dari sebagian wilayah kecamatan Medan Labuhan dan sebagian wilayah kecamatan Medan Deli. Wilayah Medan Marelan yang berasal dari Medan Labuhan meliputi wilayah Kelurahan Labuhan Deli, Kelurahan Rengas Pulau dan Kelurahan Terjun. Sedangkan wilayah dari Kecamatan Medan Deli meliputi Kelurahan Tanah Enam Ratus.

## 2. Letak dan Geografis

Kecamatan Medan Marelan secara astronomis terletak pada 30 40' 23" LU – 30 45' 8" LU dan 98 37' 52" BT – 98 40' 46" BT adalah salah satu dari 21 Kecamatan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.<sup>83</sup>

Secara geografis, Medan Marelan memiliki batas-batas wilayah, yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Dan luas wilayah Kecamatan Medan Marelan adalah 30,03 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,65% dari luas seluruh Kota Medan (281,99 km<sup>2</sup>).<sup>84</sup>

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kecamatan Medan Marelan adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.<sup>85</sup>

Wilayah Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Terjun, Kelurahan Paya Pasir dan Kelurahan Labuhan Deli.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan Dalam Angka 2023*, diakses dari aplikasi ALLSTATS BPS, pada tanggal 26 April 2024, pukul 20.10 WIB.

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*



**Gambar 6. Peta Kecamatan Medan Marelan**

Berdasarkan luas daerah menurut kelurahan, luas wilayah terbesar di Kelurahan Rengas Pulau dengan luas 8,56 km<sup>2</sup> atau sekitar 28,50 persen dari luas total Kecamatan Medan Marelan, diikuti oleh Kelurahan Terjun dengan luas 8,25 km<sup>2</sup> atau sekitar 27,49 persen, Kelurahan Paya Pasir dengan luas 5,91 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,67 persen, Kelurahan Tanah Enam Ratus dengan luas 4,20 km<sup>2</sup> atau sekitar 13,98 persen, sedangkan Kelurahan Labuhan Deli mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 3,11 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,36 persen dari luas total Kecamatan Medan Marelan.<sup>87</sup>

**Tabel 1. Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan, 2022**

Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Tanah Enam Ratus	4,20	13,98
Rengas Pulau	8,56	28,50
TERJUN	8,25	27,49
Paya Pasir	5,91	19,67
Labuhan Deli	3,11	10,36
<b>Medan Marelan</b>	<b>30,03</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan Dalam Angka 2023*, diakses dari aplikasi ALLSTATS BPS, pada tanggal 26 April 2024, pukul 22.00 WIB.

**Tabel 2. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten/  
Kota Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Medan  
Marelan (km), 2022**

Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota
Tanah Enam Ratus	3,5	25
Rengas Pulau	2,0	22
TERJUN	0,5	9
Paya Pasir	2,5	30
Labuhan Deli	4,0	32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kelurahan Terjun merupakan wilayah yang jaraknya paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan dan juga merupakan wilayah yang terdekat dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan jarak 9 Km. Sedangkan Kelurahan Labuhan Deli adalah wilayah yang jaraknya paling jauh dari Ibu Kota Kecamatan dan merupakan wilayah yang jaraknya terjauh dari Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan jarak 32 Km.

### 3. Visi dan Misi

Adapun Visi Kecamatan Medan Marelan adalah "Menciptakan Kecamatan Medan Marelan Yang Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah Serta Berwawasan Lingkungan".

Sedangkan misi Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kebersihan lingkungan
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
- d. Meningkatkan penghijauan.

Dengan terwujudnya misi Kecamatan Medan Marelan maka telah mendukung kemajuan dan kemakmuran Medan Kota Metropolitan. Dengan Motto "Medan Rumah Kita".

## B. Demografi Kecamatan Medan Marelan

### 1. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, jumlah penduduk Kecamatan Medan Marelan pada Desember 2022 berjumlah 191.340 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yaitu sebesar 104,16 yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, penduduk laki-laki sebanyak 104 jiwa.<sup>88</sup>

Kepadatan penduduk di Medan Marelan tahun 2022 mencapai 6.372 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 6 Kelurahan cukup beragam dengan densitas penduduk tertinggi berada di Kelurahan Tanah Enam Ratus sebesar 8.995 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kelurahan Paya Pasir sebesar 2.176 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>89</sup>

**Tabel 3. Penduduk di Setiap Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tanah Enam Ratus	19.151	18.621	37.772
Rangas Pulau	36.161	35.219	71.380
TERJUN	23.395	23.010	46.305
Paya Pasir	8.267	7.776	16.043
Labuhan Deli	10.122	9.718	19.840
<b>Medan Marelan</b>	<b>96.996</b>	<b>94.344</b>	<b>191.340</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*

**Tabel 4. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Medan Marelan**

Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Tanah Enam Ratus	19,74	8.995	102,85
Rengas Pulau	37,31	8.339	102,67
TERJUN	24,20	5.609	101,24
Paya Pasir	8,38	2.716	106,31
Labuhan Deli	10,37	6.379	104,16
<b>Medan Marelan</b>	<b>100,00</b>	<b>6.372</b>	<b>102,81</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Medan Marelan, 2022**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.083	6.738	13.821
5-9	9.509	8.921	18.430
10-14	9.631	9.085	18.716
15-19	9.244	8.594	17.838
20-24	8.720	8.327	17.047
25-29	7.942	7.816	15.758
30-34	7.734	7.573	15.307
35-39	7.784	7.556	15.340
40-44	7.266	7.229	14.495
45-49	6.049	6.177	12.226
50-54	5.439	5.329	10.768
55-59	3.806	3.984	7.790
60-64	2.997	3.070	6.067
65-69	1.973	1.807	3.780
70-74	978	1.050	2.028
75+	841	1.088	1.929
<b>Medan Marelan</b>	<b>96.996</b>	<b>94.344</b>	<b>101.340</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

## 2. Agama

Penduduk Kecamatan Medan Marelan bergama Islam yakni 89,90% dari jumlah penduduk keseluruhan. Kemudian 4,85% beragama Protestan dan 0,54% beragama Katolik. Pemeluk agama Buddha dari keturunan Tionghoa sebanyak 4,59% dan sebagian kecil lainnya adalah beragama Hindu 0,11% dan Konghucu 0,01%.<sup>90</sup> Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 45 Masjid, 87 Mushola, 13 Gereja, 3 Vihara dan 13 Klenteng.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Agama di Kecamatan Medan Marelan, 2022**

Kelurahan	Jenis Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Buddha	Hindu	Konghucu
Tanah Enam Ratus	36.440	643	72	91	526	-
Rengas Pulau	59.526	4.231	495	58	7.030	38
TERJUN	42.190	3.212	352	42	509	-
Paya Pasir	15.356	307	12	9	359	-
Labuhan Deli	18.796	645	54	-	345	-
<b>Medan Marelan</b>	<b>172.308</b>	<b>9.038</b>	<b>985</b>	<b>200</b>	<b>8.769</b>	<b>38</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

**Tabel 7. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan, 2022**

Kelurahan	Masjid	Langgar/ Mushala	Gereja		Vihara	Kuil/ Pura	Klenteng
			Protestan	Katolik			
Tanah Enam Ratus	9	16	-	1	-	-	-
Rengas Pulau	17	34	5	8	2	-	10
TERJUN	12	21	7	2	-	-	1
Paya Pasir	3	7	-	-	-	-	2
Labuhan Deli	4	9	20	1	1	-	-
<b>Medan Marelan</b>	<b>45</b>	<b>87</b>	<b>150</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

<sup>90</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Medan\\_Marelan](https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Marelan). Medan (diakses pada 24 April 2024, pukul 20.00 WIB)



### 3. Pendidikan

Peningkatan pendidikan penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan berupa sekolah maupun tenaga guru yang memadai. Oleh karena itu, di Kecamatan Medan Marelan sudah terdapat berbagai macam fasilitas untuk menunjang berbagai program Pendidikan.

**Tabel 8. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Tahun Ajaran 2022/2023							
Jenis Sekolah		Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK	TK	-	24	-	92	-	1.022
SDN	SDS	28	29	499	373	10.089	8.504
SMP	SMPS	4	19	167	230	3.179	5.328
SMA	SMAS	1	7	53	110	999	2.457
SMK	SMKS	-	10		199	-	4.879
<b>Total</b>		<b>122</b>		<b>1.723</b>		<b>36.457</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), jumlah sekolah ada sebanyak 24 buah dengan jumlah guru 92 orang dan jumlah murid sebanyak 1.022 orang. Sedangkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah sekolah ada sebanyak 57 buah dengan jumlah guru 872 orang dan jumlah murid sebanyak 18.593 orang. Sementara jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sebanyak 23 buah dengan jumlah guru 397 orang dan jumlah murid 8.525 orang. Jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 8 buah dengan jumlah guru 163 orang dan jumlah murid 3.456 orang. Sedangkan jumlah sekolah tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) ada sebanyak 10 buah dengan jumlah guru 199 orang dan jumlah murid 4.879 orang.

**Tabel 9. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah di Bawah Kementerian Agama**

Tahun Ajaran 2022/2023							
Jenis Sekolah		Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
RA	RA	-	33	-	113	-	923
MI	MIS	-	17	-	148	-	3.150
MTSN	MTSS	-	10	-	94	-	1.449
MAN	MAS	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>60</b>		<b>355</b>		<b>5.522</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di tingkat pendidikan Raudatul Athfal (RA), jumlah sekolah ada 33 buah, jumlah guru ada 113 orang dan jumlah murid adac923 orang. Sedangkan pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), jumlah sekolah ada sebanyak 17 buah dengan jumlah guru 148 orang dan murid sebanyak 3.150 orang. Sementara jumlah sekolah tingkat pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) ada sebanyak 10 buah dengan jumlah guru 94 orang dan jumlah murid 1.449 orang. Namun di Kecamatan Medan Marelan ini tidak terdapat sekolah tingkat pendidikan Madrasah Aliyah (MA).

### C. Pemerintah Kota Medan

#### 1. Visi dan Misi

Pemerintah Kota Medan memiliki visi dalam menjalankan pemerintahannya, dengan visi: “Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif.”

Selain visi yang dimilikinya, pemerintah Kota Medan juga mempunyai misi yang harus dicapai dalam pemerintahannya. Yaitu sbb.<sup>91</sup>

a. **Medan Berkah**

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. **Medan Maju**

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

c. **Medan Bersih**

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

d. **Medan Membangun**

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

---

<sup>91</sup> <https://portal.pemkomedan.go.id/menu/pemerintahan/visi-dan-misi> (diakses pada 26 April 2024, pukul 21.00 WIB)

e. **Medan Kondusif**

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

f. **Medan Inovatif**

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.

g. **Medan Beridentitas**

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

## 2. **Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut.

a. **Sekretariat Daerah**

Sekretaris Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.<sup>92</sup>

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 2.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:<sup>94</sup>

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah;  
dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.<sup>95</sup>

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.<sup>96</sup>

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 3.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 1.

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 2.

menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.<sup>97</sup>

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:<sup>98</sup>

- 1) Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;  
dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektorat

Inspektorat merupakan Pemerintahan Daerah. unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>99</sup>

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan Perusahaan umum daerah.<sup>100</sup>

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 4.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 5.

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 1.

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 4.

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 5.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, *reviuw*, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk penugasan Wali Kota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Tujuan tertentu pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administratif inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan dan dan atas fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.<sup>102</sup> Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.<sup>103</sup> Camat mempunyai tugas:<sup>104</sup>

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 101 Ayat 1.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 101 Ayat 2.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 101 Ayat 3.

- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>105</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan atas

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 101 Ayat 4.



Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas:
  - 1) Dinas Pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
  - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 6) Dinas Sosial;
  - 7) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - 8) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran;
  - 9) Dinas Ketenagakerjaan;
  - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 11) Dinas Ketahanan Pangan;
  - 12) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 14) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 15) Dinas Perhubungan;

- 16) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- 19) Dinas Pertanian dan Perikanan;
- 20) Dinas Perindustrian;
- 21) Dinas Perdagangan;
- 22) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 23) Dinas Pariwisata;
- 24) Dinas Kebudayaan; dan
- 25) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

e. Badan, terdiri atas:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

f. Kecamatan, terdiri atas:

- 1) Kecamatan Medan Sunggal;
- 2) Kecamatan Medan Timur;
- 3) Kecamatan Medan Tuntungan;
- 4) Kecamatan Medan Petisah;
- 5) Kecamatan Medan Labuhan;

- 6) Kecamatan Medan Barat;
- 7) Kecamatan Medan Maimun;
- 8) Kecamatan Medan Deli;
- 9) Kecamatan Medan Kota;
- 10) Kecamatan Medan Denai;
- 11) Kecamatan Medan Amplas;
- 12) Kecamatan Medan Area;
- 13) Kecamatan Medan Helvetia;
- 14) Kecamatan Medan Perjuangan;
- 15) Kecamatan Medan Selayang;
- 16) Kecamatan Medan Tembung;
- 17) Kecamatan Medan Baru;
- 18) Kecamatan Medan Johor;
- 19) Kecamatan Medan Polonia;
- 20) Kecamatan Medan Marelan; dan
- 21) Kecamatan Medan Belawan.

#### **D. Satpop PP Kota Medan**

##### **1. Visi dan Misi**

Satpol PP Kota Medan memiliki visi yang sama dengan Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan pemerintahannya, dengan visi: “Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif.”

Satpol PP Kota Medan juga mempunyai misi yang sama dengan Pemerintah Kota Medan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis di halaman sebelumnya.

## 2. Tugas dan Fungsi

Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut:

### a. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Lingkup penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.<sup>106</sup>

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:<sup>107</sup>

- 1) Perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

---

<sup>106</sup> Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 2.

- 3) Pelaksanaan koordninsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- 5) Pelaksanaan administrative Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup Kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, Keuangan, dan penyusunan Program serta fasilitasi Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan Pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 1.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:<sup>109</sup>

- 1) Perencanaan Program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisin Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan Standar lainnya Lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup kesekretariatan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Pengordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana Program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Fasilitas, supervisi, dan pengintegrasian Pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana Program dan kegiatan, Standar

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat 2.

Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;

- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi Keuangan, perlengkapan, penyusunan Program dan kegiatan, kepegawaian, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, kepegawaian, Analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya Lingkup SATUAN polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- 7) Pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik;
- 8) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup kesekretariatan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.<sup>110</sup>

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, Pengamanan dan Pengawalan.<sup>111</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:<sup>112</sup>

- 1) Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASB (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat 2.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 15 Ayat 2.



Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;

- 4) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 9) Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan Standar Operasional rosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 10) Pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai bahan Pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau intans terkait lainnya secara efesien dan efektif dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 12) Pelaksanaan kerjasama Teknis dengan pemeirntah daerah lain dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13) Pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan Satandar Operasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 14) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan Standar Operasioanl Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 15) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 16) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur

Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;

- 17) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan Perundang-Undangan;
- 18) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.<sup>113</sup>

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.<sup>114</sup>

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Ayat 1.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 21 Ayat 2.

- 1) Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASB (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Perlindungan Masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan Lingkup kelurahan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;

- 7) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya Pelindungan Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Pelindungan Masyarakat berdasarkan standar dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 10) Pelaksanaan koodinasi terhadap Satuan Pelindungan Masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
- 11) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Bidang Pelindungan Masyarakat meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

e. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.<sup>116</sup>

Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup pembinaan, penyuluhan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan barang bukti.<sup>117</sup>

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:<sup>118</sup>

- 1) Perencanaan Program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASB (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Penegak

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 27.

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 28 Ayat 1.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 34 Ayat 2.

Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;

- 4) Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rumusan Teknis kategori pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam koordinasi dengan perangkat daerah Teknis;
- 7) Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;

- 9) Pelaksanaan Pengawasan dan Penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13) Fasilitasi sarana administrasi dan tim Pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- 14) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- 15) Pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan, dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi



Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;

- 16) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoodinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 17) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

f. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.<sup>119</sup>

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lingkup Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Data dan Pengembangan.<sup>120</sup>

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 33..

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 34 Ayat 1.

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 34 Ayat 2.

- 1) Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASB (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Lingkup Sumber Daya Aparatur dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan tugas;
- 5) Pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan Pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelatihan Fungsional untuk tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan Organisasi an terbangunnya SDM yang profesional;
- 6) Pelaksanaan koodinasi dan konsultasi dengan Instansi/Unit terkait dalam rangka Pelatihan Dasar dan Fungsional bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- 7) Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar dan Fungsional bagi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan konsumsi publik dan *stackholder* lainnya
- 10) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi

